# Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Imperativitas Norma Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Legislatif
# (Legal Implications of Constitutional Court Rulings on Women's Legislative Representation)

**Muhammad Sayyid Kamil Adam, Salahudin Pakaya, Irwansyah Reza Mohamad**

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia.
*Email*: sayyidkamil07@gmail.com

***Abstract***

*Article 245 of Law Number 7 of 2017 requires a minimum 30 per cent women's representation, while Article 249 only provides an opportunity for correction without expressly regulating the final legal consequences of continued non-compliance. This normative weakness raises questions about the binding force of the women's representation norm in legislative elections. This article examines the legal implications of Constitutional Court Decision Number 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 for the norm of women's representation in legislative elections. This article uses normative legal research, drawing on statutory, conceptual, and case approaches. It finds that the Constitutional Court affirmed the meaning of women's representation as more than an administrative requirement, positioning it as a norm connected to the validity of nomination and electoral integrity. The decision also exposes weak enforcement in the current electoral legal design, as compliance still depends on interpretation and post-election litigation. Therefore, the Election Law needs to be amended to affirm the 30 per cent quota as a constitutive requirement in each electoral district and to provide clear, proportional sanctions when political parties fail to comply after correction. Election organisers should also strengthen substantive verification before final candidate lists are determined.*

***Keywords: Women's Representation; Constitutional Court; Legislative Election; Sanction Norms.***

**Abstrak**

Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen, sedangkan Pasal 249 hanya memberikan kesempatan perbaikan tanpa merumuskan secara tegas akibat hukum apabila ketentuan tersebut tetap tidak dipenuhi. Kelemahan normatif ini menimbulkan persoalan daya ikat norma keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif. Artikel ini mengkaji implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 terhadap norma keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif. Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menegaskan pemaknaan keterwakilan perempuan dari sekadar syarat administratif menjadi norma yang berkaitan dengan keabsahan pencalonan dan integritas pemilu. Putusan tersebut juga memperlihatkan adanya *weak enforcement* dalam desain hukum pemilu karena kepatuhan masih bergantung pada tafsir penyelenggara dan koreksi melalui sengketa pascapemilu. Oleh karena itu, Undang-Undang Pemilu perlu diperbarui dengan menegaskan kuota 30 persen sebagai syarat konstitutif pada setiap daerah pemilihan, disertai sanksi yang jelas dan proporsional

apabila partai politik tetap tidak memenuhinya setelah perbaikan. Penyelenggara pemilu juga perlu memperkuat verifikasi substantif sebelum daftar calon tetap ditetapkan.

**Kata kunci: Keterwakilan Perempuan; Putusan Mahkamah Konstitusi; Pemilu Legislatif; Norma Sanksi.**

## I. Pendahuluan

Demokrasi modern mensyaratkan partisipasi politik yang setara antara seluruh warga negara, termasuk perempuan, sebagai bagian dari legitimasi sistem politik. Menurut Joshua Cohen dalam tulisannya *Deliberation and Democratic Legitimacy*, kualitas demokrasi tidak dapat diukur hanya dari prosedur elektoral, tetapi terutama dari kemampuan sistem politik untuk menghadirkan partisipasi *deliberatif* yang inklusif.[1] Pandangan Cohen selaras dengan gagasan Djuhana Dadang Suryana dan Bagus Ahmad Nur Mukhlison dalam artikel mereka, yang menegaskan bahwa demokrasi yang sehat menuntut kehadiran kelompok-kelompok sosial dalam proses pengambilan keputusan, sehingga suara mayoritas maupun minoritas mendapatkan ruang yang setara.[2] Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan representasi antara laki-laki dan perempuan bukanlah sekadar persoalan statistik elektoral, melainkan persoalan legitimasi demokrasi secara substantif.

Diskursus mengenai representasi politik perempuan telah dibangun secara mendalam oleh Hanna Pitkin dalam karyanya *The Concept of Representation*. Pitkin memandang representasi bukan hanya masalah "kehadiran fisik", melainkan juga sebagai kemampuan menghadirkan aspirasi substantif kelompok ke dalam kebijakan.[3] Jane Mansbridge menambahkan bahwa dalam kondisi ketidaksetaraan struktural, kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif menjadi syarat minimal agar kepentingan kaum perempuan tidak terus termarginalkan.[4] Sejalan dengan itu, Young menilai bahwa struktur politik yang eksklusif akan gagal menghasilkan kebijakan yang adil secara distribusi dan pengakuan, sehingga negara perlu menerapkan mekanisme afirmatif untuk mengoreksi bias historis dan institusional.[5]

---

[1] Joshua Cohen, *Deliberation and Democratic Legitimacy," in Contemporary Political Philosophy : An Anthology, ed. Robert E. Goodin and Philip Pettit*, (Oxford: Blackwell, 2005), 165-176.

[2] Djuhana Dadang Suryana and Bagus Ahmad Nur Mukhlison, "Konsep Negara Demokrasi Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)," *Change Think Journal* 4, no. 01 (Maret, 2025): 64.

[3] Hanna F Pitkin, *The Concept of Representation*, (Berkeley: University of California Press, 1967), 209.

[4] Jane Mansbridge, "Should Blacks Represent Blacks and Women Represent Women? A Contingent" Yes"," *The Journal of politics* 61, no. 3 (1999): 628–657.

[5] Iris Marion Young, *Justice and the Politics of Difference*, 1st editio. (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1990), 34-35.

Komitmen tersebut memperoleh landasan konstitusional di Indonesia melalui Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menjamin kesetaraan hak dan memungkinkan tindakan afirmatif bagi kelompok yang mengalami keterbatasan struktural. Pada tingkat internasional, Konvensi CEDAW yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 mewajibkan negara untuk mengambil langkah afirmatif dalam konteks politik elektoral guna memastikan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Atas dasar itu, implementasi kuota 30 persen bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan bagian dari kewajiban konstitusional dan internasional.

Secara teoritis, landasan normatif tersebut sejalan dengan konsep keadilan substantif sebagaimana dikembangkan oleh John Rawls dalam teori keadilannya. Rawls menegaskan bahwa prinsip keadilan tidak cukup dimaknai sebagai persamaan formal di hadapan hukum, melainkan harus memastikan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang kurang beruntung (*difference principle).*[6]

Dalam kerangka ini, tindakan afirmatif bukanlah bentuk perlakuan istimewa yang bertentangan dengan asas kesetaraan, melainkan instrumen korektif untuk mengatasi ketidaksetaraan struktural yang berlangsung lama. Pemahaman tersebut selaras dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Norma konstitusional ini menegaskan bahwa perlakuan khusus bukanlah pengecualian terhadap prinsip persamaan, melainkan mekanisme konstitusional untuk mewujudkan persamaan yang bersifat substantif. Dalam konteks tersebut, kebijakan kuota keterwakilan perempuan harus dipahami sebagai bentuk keadilan korektif dalam desain demokrasi konstitusional Indonesia, bukan sebagai penyimpangan dari prinsip persamaan hukum.[7]

Dalam konteks ilmiah, angka 30 persen bukanlah batas normatif yang muncul secara arbitrer. Drude Dahlerup menjelaskan bahwa perempuan baru dapat memengaruhi agenda kebijakan secara signifikan setelah mencapai *critical mass*, yaitu jumlah minimal sekitar sepertiga anggota legislatif.[8] Namun, kondisi representasi perempuan dalam politik Indonesia masih jauh dari standar tersebut. Komnas Perempuan dalam Laporan Tahun 2024 mencatat bahwa Pemilu 2024 hanya menghasilkan sekitar 21,4 persen perempuan di DPR RI, angka

---

[6] Siyam Safitri, "Teori Keadilan John Rawls Dan Relevansinya Bagi Gerakan Kesetaraan Gender" (*Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024), 6-7.

[7] Rahma Ning Tias et al., "Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan Di Legislatif Challenges of Affirmative Action as An Effort to Strengthen Women ' s Representation in The Legislature," *Jurnal Politica* 14, no. 2 (2023): 169–189, http://dx.doi.org/10.22212/jp.v14i2.4151

[8] Drude Dahlerup, *Women, Quotas and Politics*. 1st ed. (London: Routledge, 2013), 26.

yang stagnan dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya.[9]

Permasalahan keterwakilan perempuan sesungguhnya tidak semata-mata terletak pada persoalan teknis seperti nomor urut yang tidak kompetitif atau penempatan di daerah pemilihan yang kurang potensial. Akar persoalannya bersifat lebih fundamental, yakni pada struktur internal partai politik yang belum secara serius membangun dan memprioritaskan kaderisasi perempuan. Dalam banyak kasus, peran dan kontribusi kader perempuan masih terabaikan dalam proses penyusunan daftar calon tetap, sehingga afirmasi 30 persen hanya dipenuhi secara administratif tanpa disertai komitmen institusional untuk mempersiapkan kandidat perempuan secara substantif. Minimnya pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, serta dukungan sumber daya yang memadai bagi kader perempuan menyebabkan partisipasi politik perempuan tidak tumbuh secara organik di dalam tubuh partai. Akibatnya, sebagian perempuan menjadi enggan untuk mencalonkan diri karena tidak melihat adanya ruang yang adil dan kompetitif dalam mekanisme internal partai. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan keterwakilan perempuan lebih mencerminkan persoalan tata kelola dan orientasi kelembagaan partai politik daripada sekadar persoalan strategi elektoral teknis.[10]

Selain hambatan sosiologis, kelemahan normatif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum turut memperburuk situasi. Pasal 245 hanya menetapkan bahwa daftar bakal calon legislatif harus memuat keterwakilan perempuan "paling sedikit 30 persen", tetapi tanpa sanksi tegas bagi partai yang tidak memenuhinya. Pasal 249 ayat (2) bahkan hanya memberikan ruang perbaikan tanpa mekanisme pembatalan daftar calon. Kondisi ini menempatkan kebijakan afirmatif sebagai syarat administratif, bukan norma imperatif yang memiliki daya paksa. Putusan Mahkamah Agung Nomor *24 P/HUM/2023* pun menunjukkan bahwa peraturan teknis dalam PKPU memerlukan penyesuaian agar selaras dengan prinsip representasi, tetapi putusan tersebut tidak menyentuh persoalan inti lemahnya norma undang-undang.

---

[9] *Ringkasan Eksekutif "Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024" Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun,"* Komnas Perempuan. 7 Maret 2025. Komnas Perempuan. https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-arah-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan

*Komnasperempuan.Go.Id* (Jakarta, 2025), https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316.

[10] Emilina Fransiska Hia, "Upaya Partai Politik Dalam Mencapai 30 Persen Keterwakilan Perempuan Di Parlemen (Studi Kasus: PDI Perjuangan Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024)" (*Skripsi,* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas kristen indonesia, Jakarta, 2025), 16.

Secara teoritis, dalam doktrin hukum, norma dapat dibedakan antara norma imperatif dan norma deklaratif. Norma imperatif adalah norma yang memuat perintah atau larangan yang disertai konsekuensi hukum apabila dilanggar, sehingga memiliki daya paksa *(coercive force)* yang nyata. Sebaliknya, norma deklaratif hanya menyatakan suatu prinsip atau tujuan tanpa diikuti mekanisme sanksi yang efektif. Dalam perspektif teori hukum normatif, sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen, validitas norma tidak hanya ditentukan oleh keberlakuannya secara formal, tetapi juga oleh kemampuannya menimbulkan konsekuensi hukum yang konkret dalam sistem. Norma yang tidak memiliki mekanisme penegakan cenderung berhenti sebagai norma simbolik *(symbolic legislation)* dan kehilangan daya regulatifnya dalam praktik.[11]

Pada titik ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor *125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024* memiliki peran penting sebagai koreksi yudisial terhadap kelemahan desain norma keterwakilan perempuan. Putusan ini merupakan perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU), tetapi Majelis Hakim secara tegas menyatakan bahwa ketidakpatuhan terhadap kuota perempuan 30 persen dapat menimbulkan cacat hasil pemilu dan memicu pemungutan suara ulang.[12] Argumen Mahkamah menunjukkan bahwa persoalan kuota perempuan bukan lagi sekadar persoalan administratif, melainkan persoalan legitimasi demokrasi dan keabsahan hasil pemilu. Konsekuensinya, putusan ini menjadi "sinyal yudisial" bahwa Pasal 245 UU Pemilu memiliki kelemahan desain normatif dan memerlukan reformulasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan 30 persen tidak lagi ditempatkan sebagai syarat administratif yang bersifat deklaratif, tetapi sebagai norma yang menentukan keabsahan proses pencalonan dalam pemilu. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa komposisi daftar calon yang tidak memenuhi prinsip keterwakilan sebagaimana diatur dalam undang-undang berimplikasi pada terganggunya kesetaraan kesempatan dalam kompetisi elektoral. Daftar calon tetap merupakan pintu masuk bagi seluruh proses pemungutan suara, sehingga apabila sejak tahap tersebut telah terjadi pelanggaran terhadap desain afirmatif yang diwajibkan undang-undang, maka kompetisi yang berlangsung sesudahnya tidak lagi berdiri di atas asas keadilan prosedural yang setara. Dengan konstruksi demikian, Mahkamah menempatkan kuota perempuan sebagai bagian dari integritas

[11] John Rawls, *A Theory of Justice: Revised Edition*, ed. the President and Fellows of Harvard College, *The President and Fellows of Harvard College*, 2nd ed., vol. 79 (United States of America: Harvard University Press, 1999).

[12] Sri Pujianti, *MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang Demi Penuhi Syarat 30% Keterwakilan Perempuan Di Dapil Gorontalo 6* (Jakarta, 2024) Diakses 28 Februari 2026, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21109.

sistem pemilu, bukan sekadar kewajiban administratif partai politik

Dari sisi akibat hukum, pertimbangan Mahkamah membangun hubungan kausal antara ketidakpatuhan terhadap kuota keterwakilan perempuan dengan cacatnya legitimasi hasil pemilu di daerah pemilihan yang disengketakan. Pelanggaran pada tahap pencalonan dinilai tidak dapat diperbaiki melalui koreksi administratif semata, karena kompetisi telah berlangsung dalam konfigurasi yang tidak sesuai dengan desain normatif undang-undang. Oleh karena itu, Mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang sebagai bentuk pemulihan terhadap proses yang cacat sejak awal. Putusan ini secara implisit menegaskan bahwa norma keterwakilan perempuan memiliki dimensi konstitusional yang berkaitan langsung dengan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam pemilu, serta menunjukkan bahwa kelemahan desain normatif dalam undang-undang dapat berdampak pada keabsahan hasil pemilu itu sendiri.

Meminjam perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo dalam artikel M. Zulfa Aulia, hukum harus menjadi sarana rekayasa sosial yang mampu mengoreksi ketidakadilan struktural, bukan sekadar teks yang pasif.[13] Dalam kerangka tersebut, reformulasi Pasal 245 UU Pemilu menjadi norma imperatif dengan mekanisme sanksi berjenjang adalah langkah yang sangat diperlukan untuk memastikan keterwakilan perempuan tidak berhenti pada level administratif, tetapi terwujud secara substantif dalam demokrasi elektoral Indonesia.

Kajian mengenai keterwakilan perempuan dalam pemilu sebenarnya telah banyak dilakukan, tetapi belum semuanya melihat persoalan ini dari sisi kekuatan norma hukum dan akibat hukumnya. Muhammad Andhika Febri Mulyawan, misalnya, meneliti pelaksanaan pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2019–2024. Kajian tersebut menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD DIY belum mencapai 30 persen sebab dari 55 anggota DPRD yang terpilih hanya terdapat 11 anggota perempuan. Temuan penting dalam kajian tersebut adalah bahwa ketentuan kuota perempuan dalam hukum pemilu lebih banyak bekerja pada tahap pencalonan, sedangkan setelah masuk pada tahap pemilihan dan keterpilihan, pemenuhan kuota tersebut sangat bergantung pada persaingan politik, pilihan masyarakat, kesiapan partai, dan kapasitas calon perempuan.[14]

Sementara itu, Fenitha Angkuna meneliti implementasi kebijakan *affirmative action* terhadap keterwakilan

[13] M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi," *Undang:Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–185.

[14] Muhammad Andhika Febri Mulyawan, "Pelaksanaan Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2019-2024" (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023), 73.

perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Lampung. Kajian tersebut menempatkan keterwakilan perempuan sebagai persoalan implementasi kebijakan, terutama dengan melihat isi kebijakan dan lingkungan implementasinya. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan telah diterapkan secara substantif, tetapi peningkatannya belum signifikan karena masih dipengaruhi oleh kendala internal dan eksternal, termasuk faktor kepentingan politik, relasi kekuasaan, dan dukungan partai politik terhadap calon legislatif perempuan.[15]

Kedua kajian tersebut sama-sama menunjukkan bahwa kebijakan kuota perempuan belum sepenuhnya mampu menjamin keterwakilan perempuan secara optimal. Namun, titik tekan keduanya masih berbeda dengan artikel ini. Kajian Muhammad Andhika lebih menyoroti tidak tercapainya kuota 30 persen perempuan dalam komposisi anggota DPRD terpilih, sedangkan kajian Fenitha lebih menekankan pelaksanaan kebijakan afirmatif dari perspektif implementasi kebijakan publik. Dengan demikian, keduanya belum secara khusus membahas persoalan keterwakilan perempuan sebagai masalah desain norma hukum pemilu, terutama terkait lemahnya akibat hukum terhadap partai politik yang tidak memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif.

Celah kajian inilah yang hendak diisi oleh artikel ini. Persoalan keterwakilan perempuan tidak hanya dilihat sebagai masalah rendahnya jumlah perempuan dalam parlemen, lemahnya kaderisasi partai politik, atau hambatan budaya patriarki, tetapi juga sebagai persoalan norma hukum yang belum memiliki daya paksa yang memadai. Pasal 245 Undang-Undang Pemilu memang telah mengatur bahwa daftar bakal calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen. Namun, ketika ketentuan tersebut tidak disertai akibat hukum yang tegas apabila tetap dilanggar setelah masa perbaikan, norma tersebut berisiko hanya bekerja sebagai syarat administratif, bukan sebagai norma imperatif yang benar-benar mengikat partai politik.

Kebaruan artikel ini terletak pada pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sebagai titik penting untuk menilai ulang kedudukan norma keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif. Putusan tersebut tidak hanya penting karena memerintahkan koreksi terhadap proses pemilu di daerah pemilihan tertentu, tetapi juga karena Mahkamah memberikan arah bahwa ketidakpatuhan terhadap ketentuan keterwakilan perempuan dapat berimplikasi pada keabsahan pencalonan partai politik. Atas dasar itu, artikel ini tidak berhenti pada pembahasan kuota perempuan sebagai kebijakan afirmatif, tetapi menempatkannya sebagai norma hukum

[15] Fenitha Angkuna, "Implementasi Kebijakan Affirmative Action Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Provinsi Lampung" (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Lampung, 2024), 118.

yang perlu diperkuat dengan mekanisme sanksi yang jelas.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini merumuskan tiga permasalahan utama. Pertama, bagaimana karakter imperatif norma keterwakilan perempuan dalam pengaturan pencalonan legislatif. Kedua, bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 terhadap penguatan norma keterwakilan perempuan. Ketiga, bagaimana urgensi reformulasi norma sanksi terhadap pelanggaran ketentuan keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan norma keterwakilan perempuan dalam sistem hukum pemilu, mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 terhadap penguatan norma tersebut, serta merumuskan kebutuhan reformulasi norma sanksi. Reformulasi ini penting agar ketentuan keterwakilan perempuan tidak berhenti sebagai syarat administratif. Atas dasar itu, artikel ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pembaruan hukum pemilu, khususnya dalam memperkuat kepastian hukum, integritas pencalonan legislatif, dan keterwakilan perempuan secara substantif

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach)*. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah pengaturan keterwakilan perempuan dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta keterkaitannya dengan prinsip kebijakan afirmatif dalam sistem pemilu. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konstruksi teoritis mengenai representasi politik, keadilan substantif, serta norma imperatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 digunakan sebagai bahan hukum primer dan rujukan normatif yang memperlihatkan implikasi konstitusional dari ketidakpatuhan terhadap ketentuan keterwakilan perempuan. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta peraturan teknis Komisi Pemilihan Umum; bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan laporan lembaga resmi; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi sistematis dan teleologis untuk menilai koherensi norma dan urgensi reformulasi ketentuan afirmatif dalam sistem pemilu Indonesia.

## III. Karakter Imperatif Norma Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Legislatif

Keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif merupakan bagian dari kebijakan afirmatif dalam sistem pemilu Indonesia. Kebijakan ini lahir dari kesadaran bahwa persamaan hak politik secara formal belum selalu menghasilkan

kesempatan politik yang setara bagi perempuan. Dalam praktik politik, perempuan masih menghadapi hambatan sosial, budaya, ekonomi, dan kelembagaan partai politik. Karena itu, kehadiran norma kuota perempuan dalam pencalonan legislatif tidak dapat dipahami hanya sebagai syarat administratif biasa, melainkan sebagai instrumen hukum untuk memperbaiki ketimpangan representasi dalam lembaga politik.[16]

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 245 yang menentukan bahwa daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen. Secara tekstual, ketentuan ini tidak menggunakan kata "wajib" atau "harus". [17] Namun, apabila dibaca secara sistematis dalam rezim pencalonan anggota legislatif, frasa "memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen" tetap menunjukkan adanya standar minimum yang harus diperhatikan oleh partai politik peserta pemilu ketika menyusun daftar bakal calon. Dengan kata lain, Pasal 245 tidak sekadar memberi anjuran moral, tetapi membentuk ukuran hukum dalam proses pencalonan. [18]

Persoalannya, karakter mengikat Pasal 245 menjadi tidak sepenuhnya kuat ketika dibaca bersama Pasal 249 Undang-Undang Pemilu. Pasal 249 memang memberikan mekanisme perbaikan apabila daftar bakal calon belum memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut akibat hukum apabila setelah diberikan kesempatan perbaikan, partai politik tetap tidak memenuhi ketentuan tersebut.[19] Norma kuota telah ada, mekanisme perbaikan juga tersedia, tetapi konsekuensi akhir terhadap ketidakpatuhan belum dirumuskan secara tegas.[20]

Dalam teori perundang-undangan, karakter suatu norma hukum tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya perintah dalam teks pasal. Suatu norma baru memiliki daya ikat yang kuat apabila struktur normanya lengkap, yaitu memuat subjek hukum, kewajiban atau larangan, standar perilaku, dan akibat hukum apabila kewajiban itu dilanggar. Apabila salah satu unsur tersebut tidak jelas, maka norma tersebut tetap dapat berlaku secara formal, tetapi efektivitasnya dalam praktik menjadi lemah. Dalam konteks Pasal 245, subjek hukumnya dapat dipahami sebagai partai politik peserta pemilu. Standar

---

[16] Sumarni, "Kebijakan Affirmative Action: Partisipasi Dan Tantangan Perempuan Dalam Pemilu 2024," *Jurnal Masyarakat Indonesia* 50, no. 1 (2024): 1–11.

[17] Republik Indonesia, *UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum* Undang-Undang Pemilu (2017).

[18] M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif", 165.

[19] Ida Budhiati, Rian Adhivira Prabowo, and Rizky Ermansyah. "Norma Tanpa Sanksi: Polemik 'Kuota Gender' dalam Undang-Undang dan Implikasinya terhadap KPU sebagai *Self-Regulatory Body*." *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* (2024): 93–113. https://doi.org/10.46874/tkp.v6i1.1317.

[20] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, ed. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), 203-208.

perilakunya juga jelas, yaitu keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam daftar bakal calon. Namun, unsur akibat hukum atas pelanggaran tidak dirumuskan secara eksplisit.[21]

Ketiadaan akibat hukum tersebut menyebabkan norma keterwakilan perempuan berada dalam posisi yang ambivalen. Di satu sisi, norma ini penting karena menjadi bentuk pengakuan hukum terhadap kebutuhan afirmasi perempuan dalam politik. Di sisi lain, norma ini menjadi lemah karena tidak dilengkapi dengan sanksi yang secara langsung memaksa partai politik untuk patuh. Tidak ada rumusan tegas apakah daftar calon harus ditolak, apakah partai politik harus dinyatakan tidak memenuhi syarat di daerah pemilihan tertentu, atau apakah ketidakpatuhan tersebut hanya dipandang sebagai kekurangan administratif yang dapat diperbaiki tanpa konsekuensi final. Kondisi inilah yang membuat Pasal 245 berisiko diperlakukan hanya sebagai persyaratan formal dalam pencalonan.[22]

Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, bekerjanya hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma dalam peraturan perundang-undangan. Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga unsur, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum berkaitan dengan isi aturan; struktur hukum menunjuk pada lembaga yang menjalankan aturan; sedangkan budaya hukum berkaitan dengan sikap, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat atau aktor hukum terhadap aturan tersebut. Ketiga unsur ini menentukan apakah suatu norma dapat berjalan efektif atau hanya berhenti sebagai teks hukum.[23]

Jika teori Friedman digunakan untuk membaca Pasal 245 dan Pasal 249 Undang-Undang Pemilu, maka kelemahan paling awal terlihat pada aspek substansi hukum. Substansi norma keterwakilan perempuan belum lengkap karena tidak mengatur akibat hukum yang tegas bagi partai politik yang tetap tidak memenuhi kuota setelah diberikan kesempatan perbaikan.[24] Kelemahan substansi ini kemudian berdampak pada struktur hukum. Penyelenggara pemilu dapat menghadapi ruang tafsir yang luas ketika harus menentukan tindakan terhadap partai politik yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan. Pada saat yang sama, budaya hukum peserta pemilu juga dapat terpengaruh karena kepatuhan partai politik cenderung lebih kuat terhadap norma yang memiliki risiko hukum langsung

---

[21] Michael Frans Berry, "Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan," *Muhammadiyah Law Review* 2, no. 2 (2020).

[22] Mertokusumo et al., *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993), 4-5.

[23] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective. Terj. M. Khozim*, ed. Nurainun Mangunsong, 2nd ed. (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019),

[24] Fransin Kontu and Stefanes Pesak, "Kuota 30% Perempuan Di Parlemen: Implementasi Dan Efektivitasnya Di Indonesia," *Papsel Journal of Humanities and Policy* 2, no. 1 (2025): 64–73.https://doi.org/10.63185/pjhp.v2i1.83.

daripada norma yang tidak disertai konsekuensi tegas.[25]

Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya penegakan norma keterwakilan perempuan *(weak enforcement)*. Norma tersebut ada dalam undang-undang, tetapi belum memiliki daya paksa yang kuat karena tidak disertai mekanisme sanksi yang jelas. Kepatuhan partai politik akhirnya lebih bergantung pada kesadaran administratif dan kemauan politik daripada pada ancaman akibat hukum yang pasti. Padahal, dalam hukum pemilu, kejelasan akibat hukum sangat penting karena setiap tahapan pemilu saling berkaitan. Kelemahan dalam tahap pencalonan dapat memengaruhi kualitas kompetisi, legitimasi proses, bahkan hasil pemilu[26]

Hubungan antara norma, sanksi, dan kepatuhan merupakan hal yang penting dalam hukum publik. Norma yang memuat kewajiban tanpa sanksi cenderung hanya menghasilkan kepatuhan sukarela, bukan kepatuhan hukum yang bersifat memaksa. Dalam konteks pemilu, keberadaan sanksi memiliki fungsi pencegahan. Sanksi membuat partai politik memahami bahwa ketidakpatuhan terhadap norma afirmatif bukan sekadar kesalahan administratif, tetapi dapat menimbulkan akibat hukum terhadap keikutsertaan mereka dalam pencalonan. Tanpa mekanisme tersebut, norma afirmatif lebih mudah dinegosiasikan dan diperlakukan sebagai pelengkap dokumen pencalonan.[27]

Kelemahan penegakan Pasal 245 juga berdampak terhadap tujuan kebijakan afirmatif itu sendiri. Kuota perempuan tidak dimaksudkan hanya untuk mengisi angka dalam daftar calon. Lebih dari itu, kuota dimaksudkan untuk membuka ruang politik bagi perempuan agar dapat bersaing secara lebih adil dalam proses elektoral. Jika norma kuota tidak memiliki daya paksa yang jelas, maka partai politik dapat memenuhi keterwakilan perempuan hanya sebatas formalitas. Perempuan dimasukkan dalam daftar calon, tetapi tidak selalu dipersiapkan secara serius, tidak selalu ditempatkan pada posisi yang strategis, dan tidak selalu memperoleh dukungan politik yang memadai.[28]

Dari sudut pandang representasi politik, kondisi tersebut dapat melemahkan kualitas demokrasi. Keterwakilan perempuan bukan hanya persoalan jumlah perempuan dalam daftar calon, tetapi berkaitan dengan hadirnya pengalaman, aspirasi, dan kepentingan perempuan dalam proses legislasi. Apabila sejak tahap pencalonan perempuan tidak memperoleh ruang yang memadai, maka peluang untuk menghadirkan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan juga menjadi terbatas. Oleh karena itu, norma kuota perempuan

---

[25] Budhiati, Adhivira Prabowo, and Ermansyah, "Norma Tanpa Sanksi: Polemik," 97.

[26] Fransin Kontu and Stefanes Pesak, "Kuota 30% Perempuan Di Parlemen," 25.

[27] Berry, "Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan," 33.

[28] Antik Bintari, "Partisipasi Dan Representasi Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu," *Jurnal Keadilan Pemilu* 2, no. 1 (2022): 13–22.

seharusnya diposisikan sebagai bagian dari integritas sistem pencalonan, bukan sekadar persyaratan administratif.[29]

Dengan demikian, karakter imperatif norma keterwakilan perempuan dalam Pasal 245 Undang-Undang Pemilu belum sepenuhnya kuat. Norma tersebut memang memiliki muatan afirmatif dan menetapkan standar minimum yang penting, tetapi masih lemah dalam aspek penegakan. Kelemahan itu muncul karena hubungan antara kewajiban memenuhi kuota perempuan dan akibat hukum atas pelanggarannya belum dirumuskan secara jelas. Dalam kerangka teori sistem hukum Friedman, kelemahan substansi hukum ini memengaruhi struktur penegakan dan budaya kepatuhan partai politik. Karena itu, problem utama Pasal 245 bukan terletak pada absennya pengakuan hukum terhadap keterwakilan perempuan, melainkan pada lemahnya desain normatif yang membuat ketentuan tersebut belum sepenuhnya memiliki daya paksa.[30]

Pembacaan terhadap karakter imperatif Pasal 245 ini menjadi dasar untuk memahami pentingnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
Putusan tersebut menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap keterwakilan perempuan tidak dapat terus dipandang sebagai kekurangan administratif biasa. Sebaliknya, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berhubungan dengan keabsahan pencalonan dan integritas proses pemilu. Oleh sebab itu, analisis terhadap Pasal 245 perlu dilanjutkan dengan menelaah bagaimana Mahkamah Konstitusi memberikan arah penguatan terhadap norma keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif.

## IV. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Imperativitas Norma Keterwakilan Perempuan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 menjadi titik penting dalam membaca kedudukan norma keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif. Putusan ini lahir dari perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) Gorontalo 6 yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Secara formal, perkara tersebut berada dalam rezim perselisihan hasil pemilu. Namun, substansi yang diperiksa tidak hanya berkaitan dengan perolehan suara, tetapi juga menyangkut persoalan kepatuhan terhadap ketentuan keterwakilan perempuan dalam tahapan pencalonan.[31]

---

[29] Pita Anjarsari, *Perempuan Dan Representasi Politik*, ed. Ayu Musliha, 1st ed. (Lamongan: CV Detak Pustaka, 2025), 91-92.

[30] Ahmad Andri Setiawan, "Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu (Pasal 245 Uu No 7 Tahun 2017 Perspektif HAM Dalam Tinjauan Hukum Islam)" (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2024), 45.

[31] Mkri.office, *SALINAN PUTUSAN NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024* mkri.official 1–106 (2024).

Dalam perkara tersebut, Pemohon mendalilkan bahwa terdapat partai politik yang tetap ditetapkan dalam daftar calon meskipun tidak memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen. Berdasarkan uraian permohonan, partai politik yang dipersoalkan karena tidak memenuhi kuota tersebut adalah PKB, Partai Gerindra, Partai NasDem, dan Partai Demokrat, yang masing-masing hanya memenuhi keterwakilan perempuan sebesar 27,27 persen pada Dapil Gorontalo 6. Pemohon kemudian meminta agar partai-partai tersebut didiskualifikasi sepanjang pada daerah pemilihan tersebut karena dinilai tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan.

Konteks tersebut penting karena menunjukkan bahwa persoalan keterwakilan perempuan dalam perkara ini tidak lagi berada pada tataran abstrak. Norma kuota perempuan diuji dalam situasi konkret ketika daftar calon yang tidak memenuhi batas minimal tetap dipertahankan dalam proses pemilu. Hal ini menunjukkan adanya hubungan langsung antara kelemahan norma pencalonan, sikap penyelenggara pemilu, dan legitimasi hasil pemilu. Apa yang sebelumnya tampak sebagai persoalan administratif dalam pencalonan, pada akhirnya berkembang menjadi persoalan konstitusional karena memengaruhi validitas tahapan pemilu.[32]

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya tidak memandang keterwakilan perempuan sebagai syarat administratif yang dapat diperlakukan secara longgar. Mahkamah menempatkan keterwakilan perempuan sebagai bagian dari desain afirmatif dalam pemilu legislatif. Artinya, ketentuan kuota perempuan tidak hanya dimaksudkan untuk melengkapi dokumen pencalonan, tetapi untuk memastikan bahwa kesempatan perempuan masuk dalam arena kompetisi politik benar-benar dijamin sejak tahap awal. Dengan pendekatan ini, Mahkamah membaca norma keterwakilan perempuan bukan semata-mata dari bunyi pasal, tetapi dari tujuan konstitusional yang hendak dicapai, yaitu kesetaraan kesempatan dan keadilan dalam proses demokrasi.[33]

Implikasi penting dari pertimbangan tersebut terletak pada penguatan posisi norma keterwakilan perempuan. Sebelum putusan ini, ketentuan kuota perempuan cenderung dipahami sebagai syarat administratif pencalonan. Jika belum terpenuhi, partai politik diberikan kesempatan untuk memperbaiki daftar calon. Namun, persoalan menjadi tidak jelas ketika perbaikan tetap tidak dilakukan atau tetap tidak memenuhi batas minimal.[34] Melalui Putusan Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Mahkamah memberi arah bahwa ketidakpatuhan terhadap kuota perempuan tidak dapat dibiarkan tanpa akibat hukum. Ketidakpatuhan tersebut

[32] Nita Andrianti, "The Constitutional Interpretation Of Women ' S Political Rights," *Diponegoro Law Review* 07, no. 02 (2022): 173–191.

[33] *Ibid., 180.*

[34] Setiawan, "Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu," 37.

dapat berimplikasi pada keabsahan proses pencalonan dan pada akhirnya memengaruhi hasil pemilu di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Bagian penting dari putusan tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum angka [3.16]. Mahkamah menyatakan bahwa Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 83 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi Gorontalo harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang menyangkut Dapil Gorontalo 6. Mahkamah kemudian memerintahkan pemungutan suara ulang dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada partai politik yang tidak memenuhi kuota perempuan untuk memperbaiki daftar calonnya. Apabila syarat minimal tersebut tetap tidak terpenuhi, KPU Provinsi Gorontalo mencoret kepesertaan partai politik dalam pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6. Mahkamah juga menegaskan bahwa untuk pemilu berikutnya, KPU harus mencoret kepesertaan partai politik pada dapil yang bersangkutan apabila partai tersebut tetap tidak memenuhi syarat minimal 30 persen calon perempuan setelah diperintahkan memperbaiki daftar calon.

Pertimbangan tersebut perlu dibaca secara hati-hati karena pernyataan mengenai pencoretan partai politik dari kepesertaan pemilu pada dapil yang bersangkutan terdapat dalam pertimbangan hukum, bukan dalam amar yang berlaku umum untuk semua pemilu berikutnya. Namun, hal itu tidak berarti pertimbangan tersebut dapat diabaikan. Dalam putusan pengadilan, pertimbangan hukum merupakan dasar rasional yang menjelaskan mengapa amar dijatuhkan. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah tersebut memiliki nilai normatif yang kuat sebagai arah penafsiran konstitusional terhadap norma keterwakilan perempuan. Dengan kata lain, meskipun bukan norma legislasi baru, pertimbangan tersebut menjadi petunjuk penting bagi pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu dalam memperbaiki desain norma pencalonan.[35]

Amar putusan Mahkamah kemudian memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di Dapil Gorontalo 6 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Pemungutan suara ulang tersebut harus didahului dengan perintah kepada partai politik peserta pemilu di Dapil Gorontalo 6 yang tidak memenuhi syarat minimal calon perempuan untuk memperbaiki daftar calon sehingga memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen. Mahkamah juga memerintahkan Bawaslu melakukan pengawasan dan Kepolisian melakukan

[35] Jóhanna Kristín Birnir et al., "The Patriarchy in the Parties: Voters, Parties and Women's Electoral Fortunes in the 2024 Legislative Election in Indonesia," *Electoral Studies* 95 (2025): 102938, https://doi.org/10.1016/j.electstud.2025.102938

pengamanan proses pemungutan suara ulang.

Dari konstruksi tersebut, terlihat bahwa Mahkamah tidak langsung mengabulkan seluruh permintaan Pemohon untuk menetapkan perolehan kursi sebagaimana dimohonkan. Mahkamah juga tidak sekadar mendiskualifikasi partai politik sebagaimana petitum Pemohon. Sebaliknya, Mahkamah memilih jalan korektif dengan memerintahkan pemungutan suara ulang yang didahului perbaikan daftar calon. Pilihan ini menunjukkan bahwa Mahkamah berusaha menyeimbangkan dua kepentingan sekaligus, yaitu menjaga kepastian hukum dan integritas pemilu di satu sisi, serta tetap memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki ketidakpatuhan di sisi lain.

Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, Putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat dipahami sebagai koreksi terhadap lemahnya substansi hukum dalam pengaturan keterwakilan perempuan. Sebagaimana dijelaskan pada subbab sebelumnya, kelemahan utama norma keterwakilan perempuan terletak pada ketiadaan akibat hukum yang tegas terhadap kepatuhan partai politik. Putusan Mahkamah memberi arah bahwa kelemahan substansi tersebut tidak boleh terus dibiarkan, karena dapat menimbulkan ketidakpastian bagi penyelenggara pemilu dan membuka ruang bagi partai politik untuk memperlakukan kuota perempuan sebagai syarat yang dapat dinegosiasikan.[36]

Namun, putusan Mahkamah juga memperlihatkan keterbatasan koreksi yudisial. Mahkamah dapat memberikan arah penafsiran dan memerintahkan tindakan korektif dalam perkara konkret, tetapi Mahkamah tidak menggantikan fungsi pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, penguatan norma keterwakilan perempuan tidak cukup hanya bergantung pada putusan peradilan. Putusan MK Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 justru memperlihatkan bahwa Undang-Undang Pemilu perlu diperbaiki agar konsekuensi hukum terhadap pelanggaran kuota perempuan dirumuskan secara jelas sejak awal.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 memiliki implikasi yang lebih luas daripada sekadar pelaksanaan pemungutan suara ulang di Dapil Gorontalo 6. Putusan ini memperkuat kedudukan norma keterwakilan perempuan sebagai bagian dari integritas pencalonan legislatif. Putusan tersebut menegaskan bahwa pelanggaran kuota dapat berdampak pada legitimasi hasil pemilu dan memberi arah bahwa pencoretan kepesertaan pada dapil dapat menjadi konsekuensi hukum apabila partai politik tetap tidak memenuhi kuota setelah diberi kesempatan perbaikan.

---

[36] Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective. Terj. M. Khozim*, 67.

Implikasi inilah yang kemudian menjadi dasar penting untuk membahas urgensi reformulasi norma sanksi dalam Undang-Undang Pemilu pada bagian berikutnya.

## V. Urgensi Reformulasi Norma Sanksi terhadap Pelanggaran Keterwakilan Perempuan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, persoalan utama dalam pengaturan keterwakilan perempuan tidak hanya terletak pada keberadaan norma kuota dalam Undang-Undang Pemilu, tetapi pada lemahnya konsekuensi hukum apabila norma tersebut tidak dipenuhi. Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memang telah menentukan bahwa daftar bakal calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen. Akan tetapi, ketentuan tersebut belum secara tegas menjelaskan akibat hukum apabila partai politik tetap tidak memenuhi kuota tersebut setelah diberikan kesempatan melakukan perbaikan. Dalam keadaan demikian, norma keterwakilan perempuan berisiko hanya bekerja sebagai persyaratan administratif, bukan sebagai norma afirmatif yang memiliki daya paksa penuh dalam sistem pencalonan legislatif.[37]

Oleh karena itu, reformulasi tidak cukup diarahkan hanya pada Pasal 245 secara terpisah. Pasal 245 menjadi norma dasar yang memuat standar keterwakilan perempuan, tetapi persoalan penegakannya justru terlihat ketika pasal tersebut dibaca bersama Pasal 249. Pasal 249 memberi ruang kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon apabila belum memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen. Namun, Pasal 249 belum memberikan jawaban final mengenai apa akibat hukumnya apabila setelah masa perbaikan partai politik tetap tidak memenuhi ketentuan tersebut. Atas dasar itu, pembaruan norma perlu diarahkan pada dua sisi sekaligus: mempertegas Pasal 245 sebagai norma afirmatif yang wajib dipenuhi, dan melengkapi Pasal 249 dengan akibat hukum yang jelas apabila kewajiban tersebut tetap dilanggar.[38]

Dalam perspektif teori hukum murni Hans Kelsen, hukum dipahami sebagai sistem norma yang bekerja melalui hubungan antara kewajiban dan akibat hukum. Suatu norma hukum tidak cukup hanya menyatakan apa yang seharusnya dilakukan oleh subjek hukum, tetapi juga perlu menentukan akibat hukum apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Dengan kerangka ini, kelemahan Pasal 245 dan Pasal 249 terletak pada tidak lengkapnya struktur norma. Kewajiban untuk memenuhi keterwakilan perempuan telah dirumuskan, mekanisme perbaikan juga telah disediakan, tetapi akibat hukum atas

---

[37] Jum Anggriani, Indah Harlina, and Annisa Rahma, "Study of the 30% Quota of Women's Representation Against the Number of Legislative Members of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia," *Jurnal Smart Hukum (JSH)* 2, no. 2 (2024): 72–84.

[38] Anggriani, Indah Harlina, and Annisa Rahma, "Study of the 30% Quota of Women's," 77.

ketidakpatuhan setelah perbaikan belum diatur secara tegas.[39]

Kondisi tersebut menyebabkan norma keterwakilan perempuan belum sepenuhnya bersifat *self-executing*. Norma yang *self-executing* adalah norma yang dapat langsung bekerja dan menimbulkan akibat hukum ketika syarat tertentu terpenuhi atau dilanggar. Dalam konteks keterwakilan perempuan, apabila partai politik tidak memenuhi kuota setelah diberikan kesempatan perbaikan, maka akibat hukumnya seharusnya dapat diterapkan langsung oleh penyelenggara pemilu pada tahap pencalonan. Akan tetapi, selama akibat hukum tersebut belum dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang, pelaksanaan norma menjadi bergantung pada tafsir penyelenggara atau koreksi melalui sengketa setelah pemilu berlangsung.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 memberikan arah penting bagi reformulasi tersebut. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menegaskan bahwa apabila partai politik tetap tidak memenuhi keterwakilan perempuan setelah diberikan kesempatan untuk memperbaiki daftar calon, maka partai politik tersebut dapat dicoret dari kepesertaannya pada daerah pemilihan yang bersangkutan. Pernyataan tersebut berada dalam pertimbangan hukum, bukan dalam amar yang berlaku umum untuk semua pemilu berikutnya. Namun, pertimbangan tersebut tetap memiliki nilai penting karena menunjukkan arah penafsiran konstitusional terhadap akibat hukum pelanggaran kuota perempuan.

Kebutuhan reformulasi norma sanksi tersebut juga dapat diperkuat melalui pembacaan terbatas terhadap pengalaman atau praktik baik beberapa negara yang menerapkan kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan secara lebih tegas. Perbandingan ini tidak dimaksudkan untuk mengadopsi sistem negara lain secara langsung ke dalam hukum pemilu Indonesia, tetapi sebagai *policy learning* untuk menunjukkan bahwa keberhasilan kuota perempuan sangat bergantung pada desain penegakan, mekanisme verifikasi, dan konsekuensi hukum yang jelas.

Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan cenderung lebih efektif apabila disertai dengan desain penegakan yang jelas. Jennifer Piscopo, dalam studinya mengenai Meksiko, menunjukkan bahwa penerapan prinsip paritas yang disertai konsekuensi hukum terhadap daftar calon yang tidak memenuhi ketentuan mampu memperkuat posisi perempuan dalam kontestasi elektoral. Dalam konteks ini, kuota tidak diperlakukan sebagai anjuran politik semata, tetapi sebagai syarat hukum yang menentukan kelayakan daftar calon.[40]

---

[39] Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (Nusamedia, 2019).

[40] Jennifer M. Piscopo and Lorena Vázquez Correa, "From 30 Percent to Gender Parity in Everything: The Steady Route to Raising Women's Political Representation in

Tunisia juga memberikan contoh berbeda melalui penerapan *zipper system*, yaitu mekanisme penyusunan daftar calon secara berselang-seling antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana dijelaskan oleh Clara Della Valle, model ini penting karena keterwakilan perempuan tidak hanya diukur dari jumlah, tetapi juga dari posisi perempuan dalam daftar calon. Dengan sistem seperti ini, partai politik tidak dapat sekadar memasukkan perempuan untuk memenuhi angka kuota, tetapi harus menempatkan perempuan dalam susunan pencalonan yang lebih kompetitif.[41]

Sementara itu, Rwanda menunjukkan model afirmasi yang lebih kuat melalui kuota konstitusional dan mekanisme *reserved seats*. Aili Mari Tripp menjelaskan bahwa desain kelembagaan seperti ini berperan penting dalam meningkatkan kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif. Model Rwanda memperlihatkan bahwa afirmasi politik perempuan dapat bekerja lebih kuat apabila didukung oleh norma yang tegas, mekanisme kelembagaan yang jelas, dan komitmen negara untuk memastikan keterwakilan perempuan dalam lembaga politik.[42]

Perbandingan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyalin sistem Meksiko, Tunisia, atau Rwanda secara langsung ke dalam hukum pemilu Indonesia. Setiap negara memiliki sistem pemilu, sejarah politik, dan konteks sosial yang berbeda. Namun, ketiga contoh tersebut memberikan pelajaran penting bahwa kebijakan kuota perempuan akan sulit bekerja secara efektif apabila hanya berhenti sebagai standar angka tanpa konsekuensi hukum. Dalam konteks Indonesia, persoalan utama bukan terletak pada angka 30 persen itu sendiri, melainkan pada belum tegasnya akibat hukum apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi. Oleh karena itu, pengalaman beberapa negara tersebut memperkuat kebutuhan untuk mereformulasi norma sanksi dalam Undang-Undang Pemilu agar keterwakilan perempuan tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi benar-benar memiliki daya paksa dalam proses pencalonan legislatif.

Model reformulasi yang paling proporsional adalah menempatkan sanksi pada tahap verifikasi pencalonan, sebelum daftar calon tetap ditetapkan. Apabila partai politik telah diberikan kesempatan memperbaiki daftar calon, tetapi tetap tidak memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen pada daerah pemilihan tertentu, maka daftar calon partai politik tersebut pada daerah pemilihan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dengan model ini, pelanggaran dapat diselesaikan sejak

---

Mexico," *International Feminist Journal of Politics* 183, no. 2 (2023): 153–164, https://doi.org/10.1080/14616742.2023.2240335.

[41] Clara Della Valle and Guendalina Simoncini, "Shades of Presence in Post-2011 Tunisia: Evolving Political Positions in Feminist and Queer Activism," *Contemporary Politics* 31, no. 3 (2025): 479–500. https://doi.org/10.1080/13569775.2024.2395394.

[42] Aili Mari Tripp, *Women and Power in Post-Conflict Africa*, 1st ed. (New York: Cambridge University Press, 2015), 64–65.

awal, sebelum masuk ke tahap pemungutan suara dan sebelum menimbulkan sengketa hasil pemilu.[43]

Sanksi tersebut sebaiknya tidak diberlakukan secara nasional terhadap partai politik, melainkan dibatasi pada daerah pemilihan yang tidak memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan. Pembatasan ini penting agar sanksi tetap proporsional. Jika pelanggaran terjadi pada satu daerah pemilihan, maka akibat hukumnya juga cukup dikenakan pada daerah pemilihan tersebut. Dengan cara ini, hukum tetap memberi konsekuensi yang tegas, tetapi tidak menghukum partai politik secara berlebihan di luar lingkup pelanggarannya.

Secara normatif, reformulasi tersebut dapat dilakukan dengan mempertegas dua ketentuan. Pertama, Pasal 245 perlu dirumuskan secara lebih tegas dengan menyatakan bahwa daftar bakal calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen pada setiap daerah pemilihan. Kedua, Pasal 249 perlu dilengkapi dengan norma sanksi yang menyatakan bahwa apabila setelah diberikan kesempatan perbaikan partai politik tetap tidak memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen, maka partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk mengajukan daftar calon pada daerah pemilihan yang bersangkutan. Dengan konstruksi ini, hubungan antara kewajiban dan akibat hukum menjadi lebih jelas.

Reformulasi norma sanksi juga penting bagi penyelenggara pemilu. Selama undang-undang tidak mengatur konsekuensi hukum secara tegas, KPU dapat menghadapi ruang tafsir yang lebar ketika berhadapan dengan partai politik yang tidak memenuhi kuota perempuan. Di satu sisi, KPU harus menjaga kelancaran tahapan pemilu. Di sisi lain, KPU juga harus memastikan bahwa daftar calon memenuhi ketentuan afirmatif yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dengan adanya norma sanksi yang eksplisit, penyelenggara pemilu memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk menolak atau membatalkan daftar calon yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan.

Bagi partai politik, reformulasi ini juga dapat mendorong perubahan perilaku kelembagaan. Partai politik tidak lagi dapat memperlakukan keterwakilan perempuan sebagai syarat yang dapat dipenuhi secara minimal atau sekadar administratif. Apabila sanksi dirumuskan secara tegas, partai politik akan terdorong untuk membangun kaderisasi perempuan sejak awal, menyiapkan calon perempuan yang kompeten, dan memastikan pemenuhan kuota sebelum tahap pendaftaran calon. Dalam konteks tersebut, norma sanksi tidak hanya berfungsi menghukum, tetapi juga mendorong partai politik memperbaiki

[43] John Rawls, *A Theory of Justice: Revised Edition*, 2nd ed. (Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999), 73–74.

tata kelola pencalonan.[44] Dalam kerangka tersebut, reformulasi Pasal 245 dan Pasal 249 menjadi penting, bukan hanya untuk memperbaiki teknik legislasi, melainkan juga untuk memastikan bahwa prinsip keterwakilan perempuan memiliki daya paksa dalam demokrasi konstitusional Indonesia.

## VI. Penutup

### A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan, Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah memuat pengakuan normatif terhadap kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan melalui ketentuan kuota paling sedikit 30 persen dalam daftar calon legislatif. Namun, norma tersebut belum memiliki karakter imperatif yang kuat karena tidak dilengkapi konsekuensi hukum yang tegas apabila terjadi ketidakpatuhan, sehingga dalam praktik lebih mudah diperlakukan sebagai persyaratan administratif yang bersifat formalistik dan tidak sepenuhnya efektif mendorong perubahan perilaku partai politik pada tahap pencalonan.

Implikasi konstitusional dari ketentuan kuota keterwakilan perempuan memperoleh penguatan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang menempatkan pemenuhan kuota sebagai aspek yang memengaruhi integritas proses pemilu dan legitimasi hasil pada daerah pemilihan yang bersangkutan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap kuota tidak lagi semata-mata dipandang sebagai kekurangan administratif, tetapi sebagai cacat proses yang berdampak pada keabsahan hasil pemilu, sehingga memperkuat kedudukan norma keterwakilan perempuan dalam kerangka prinsip kesetaraan dan keadilan pemilu.

Atas dasar itu, reformulasi Pasal 245 diperlukan agar kebijakan afirmatif tidak bergantung pada koreksi yudisial melalui sengketa, melainkan bekerja secara preventif dan sistemik sejak tahap pencalonan. Reformulasi yang selaras dengan prinsip keadilan substantif dan integritas pemilu perlu menegaskan kuota sebagai syarat konstitutif disertai mekanisme penegakan dan sanksi yang jelas, sehingga norma keterwakilan perempuan memiliki daya ikat yang determinatif dan dapat menjamin keterwakilan perempuan secara berkelanjutan dalam sistem pemilu legislatif.

### B. Saran

Pembentuk undang-undang perlu melakukan pembaruan pengaturan keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan menegaskan kuota 30 persen sebagai syarat konstitutif pada setiap daerah pemilihan dalam tahap verifikasi dan penetapan daftar calon tetap, serta merumuskan konsekuensi hukum yang tegas dan proporsional apabila kuota tersebut tidak terpenuhi. Pembaruan tersebut perlu disertai

[44] Hia, "Upaya Partai Politik Dalam Mencapai 30 Persen," 28.

penguatan kewenangan penyelenggara pemilu untuk melakukan verifikasi substantif terhadap komposisi daftar calon dan memastikan kepatuhan sebelum penetapan daftar calon tetap.

Selain itu, penyelenggara pemilu perlu menyusun pedoman verifikasi yang lebih determinatif dan seragam untuk memastikan bahwa pemenuhan kuota keterwakilan perempuan tidak berhenti pada pemeriksaan administratif, melainkan menjadi standar kepatuhan yang terukur dan dapat ditegakkan secara konsisten. Pada saat yang sama, partai politik perlu memperkuat tata kelola pencalonan melalui kaderisasi, pendidikan politik, dan dukungan institusional bagi kader perempuan agar pemenuhan kuota tidak semata bersifat formal, melainkan mencerminkan komitmen substantif terhadap kesetaraan kesempatan dalam kompetisi politik.

**Daftar Pustaka**


Andrianti, Nita. "THE CONSTITUTIONAL INTERPRETATION OF WOMEN ' S POLITICAL RIGHTS." *Diponegoro Law Review* 07, no. 02 (2022): 173–191.

Anggriani, Jum, Indah Harlina, and Annisa Rahma. "Study of the 30% Quota of Women's Representation Against the Number of Legislative Members of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia." *Jurnal Smart Hukum (JSH)* 2, no. 2 (2024): 72–84.

Angkuna, Fenitha. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AFFIRMATIVE ACTION TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILU LEGISLATIF PROVINSI LAMPUNG." Universitas Lampung, 2024.

Anjarsari, Pita. *Perempuan Dan Representasi Politik*. Edited by Ayu Musliha. 1st ed. Lamongan: CV Detak Pustaka, 2025.

Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi." *Undang:Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–185.

Bauer, Gretchen, and Jennie Burnet. "Gender Quotas, Democracy, and Women's Representation in Africa: Some Insights from Democratic Botswana and Autocratic Rwanda." *Women's Studies International Forum* 41 (November 1, 2013): 103–112.

Berry, Michael Frans. "Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan." *Muhammadiyah Law Review* 2, no. 2 (2020).

Bintari, Antik. "Partisipasi Dan Representasi Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu." *Jurnal Keadilan Pemilu* 2, no. 1 (2022): 13–22.

Birnir, Jóhanna Kristín, Noory Okthariza, Khoirunnisa Nur Agustyati, and Heroik M Pratama. "The Patriarchy in the Parties: Voters, Parties and Women's Electoral Fortunes in the 2024 Legislative Election in Indonesia." *Electoral Studies* 95 (2025): 102938. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261379425000447.

BPK RI. *UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum* Undang-Undang Pemilu (2017).

Budhiati, Ida, Rian Adhivira Prabowo, and Rizky Ermansyah. "Norma Tanpa Sanksi: Polemik 'Kuota Gender' Dalam Undang-Undang Dan Implikasinya Terhadap Kpu Sebagai Self-Regulatory Body." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* (2024): 93–

113. www.journal.kpu.go.id.

Cohen, Joshua. "Joshua Cohen: Deliberation and Democratic Legitimacy." In *Contemporary Political Philosophy : An Anthology*, edited by Robert E. Goodin and Philip Pettit, 165–176. Blackwell. Garsington Road, Oxford, OX4 2DQ , UK: Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2019, 2005. https://www.karlancer.com/api/file/1737965890-7j5G.pdf#page=177.

Dahlerup, Drude. *Women, Quotas and Politics*. london: Routledge Research in Comparative Politics, 2013.

Della Valle, Clara, and Guendalina Simoncini. "Shades of Presence in Post-2011 Tunisia: Evolving Political Positions in Feminist and Queer Activism." *Contemporary Politics* 31, no. 3 (2025): 479–500.

Fransin Kontu, and Stefanes Pesak. "Kuota 30% Perempuan Di Parlemen: Implementasi Dan Efektivitasnya Di Indonesia." *Papsel Journal of Humanities and Policy* 2, no. 1 (2025): 64–73.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective. Terj. M. Khozim*. Edited by Nurainun Mangunsong. 2nd ed. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=bzRgEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=efektivitas+hukum,+Lawrence+M.+Friedman&ots=6kpFDcvWj5&sig=mQEcLHHPAiWJzsng4-e1nrV382c&redir_esc=y#v=onepage&q=efektivitas hukum%2C Lawrence M. Friedman&f=false.

Hia, Emilina Fransiska. "Upaya Partai Politik Dalam Mencapai 30 Persen Keterwakilan Perempuan Di Parlemen (Studi Kasus: PDI Perjuangan Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024)." universitas kristen indonesia, 2025.

John Rawls. *A Theory of Justice: Revised Edition*. Edited by the President and Fellows of Harvard College. *The President and Fellows of Harvard College*. 2nd ed. Vol. 79. United States of America: Harvard University Press, 1999.

Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Nusamedia, 2019.

Komnas perempuan. *RINGKASAN EKSEKUTIF "MENATA DATA, MENAJAMKAN ARAH: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024" Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024 7 Maret 2025. Komnasperempuan.Go.Id*. Jakarta, 2025. https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316.

Mansbridge, Jane. "Should Blacks Represent Blacks and Women Represent Women? A Contingent" Yes"." *The Journal of politics* 61, no. 3 (1999): 628–657.

Mertokusumo, Sudikno, Pitlo, and A. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993.

Mkri.office. *SALINAN PUTUSAN NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024* mkri.official 1–106 (2024).

Mulyawan, Muhammad Andhika Febri. "Pelaksanaan Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2019-2024." Universitas Islam Indonesia, 2023.

Piscopo, Jennifer M., and Lorena Vázquez Correa. "From 30 Percent to Gender Parity in Everything: The Steady Route to Raising Women's Political Representation in Mexico." *International Feminist Journal of Politics* 183, no. 2 (2023): 153–164.

https://www.jenniferpiscopo.com/wp-content/uploads/2023/11/Piscopo-and-Vazquez-Correa-pre-print.pdf.

Pitkin, Hanna F. *The Concept of Representation*. Edited by The Regents of the University of California. london: Univ of California Press, 2023. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Z6m6EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=3Npu6Ou-62&sig=aR5hY9IjsOTThQceoRYmGktQSpI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

Pujianti, Sri. *MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang Demi Penuhi Syarat 30% Keterwakilan Perempuan Di Dapil Gorontalo 6*. Jakarta, 2024. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21109.

Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Edited by Aloysius Soni BL de Rosari. 1st ed. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=f7EqH7E4x4IC&oi=fnd&pg=PA110&ots=BUFWx4KGHY&sig=v0bkjSNjtEeAjnzpbGZw67skiT4&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

Safitri, Siyam. "Teori Keadilan John Rawls Dan Relevansinya Bagi Gerakan Kesetaraan Gender." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024.

Setiawan, Ahmad Andri. "Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu (Pasal 245 Uu No 7 Tahun 2017 Perspektif HAM Dalam Tinjauan Hukum Islam)." Universitas Islam Indonesia, 2024.

Sumarni. "Kebijakan Affirmative Action: Partisipasi Dan Tantangan Perempuan Dalam Pemilu 2024." *Jurnal Masyarakat Indonesia* 50, no. 1 (2024): 1–11.

Suryana, Djuhana Dadang, and Bagus Ahmad Nur Mukhlison. "Konsep Negara Demokrasi Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Change Think Journal* 4, no. 01 (2025): 58–80.

Tias, Rahma Ning, Awalia Dhia Nisrina, Nabil Destriputra, Ferdian Ahya Al, and Septyanto Galan Prakoso. "Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan Di Legislatif Challenges of Affirmative Action as An Effort to Strengthen Women ' s Representation in The Legislature." *Jurnal Politica* 14, no. 2 (2023): 169–189. https://vs-dprexternal3.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/4151/1220.

Young, Iris Marion. *Justice and the Politics of Difference*. 1st editio. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1990.